

IMPLEMENTASI PERWAL NO.76 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI PEKUNDEN
KOTA SEMARANG



Shofia Maulida, Maesaroh, Nina Widowati

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1209

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

ABSTRAK

Terdapat dua permasalahan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Pertama, pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas belum tercapai karena adanya ketimpangan partisipasi sekolah pada status disabilitas sejumlah 17,64% dan non disabilitas sejumlah 5,41%. Kedua, terdapat ketimpangan pada anak tidak sekolah umur 7-12 tahun dalam kelompok disabilitas sejumlah 8,43% dan non disabilitas sejumlah 0,52%. Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Walikota Semarang No.76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagai upaya untuk meminimalisir keterbatasan aksesibilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam mendapatkan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui Perwal No.76 Tahun 2020 di SD Negeri Pekunden Kota Semarang dan faktor yang mempengaruhi proses implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Implementasi Perwal No.76 Tahun 2020 di SD Negeri Pekunden dilihat dari dimensi peserta didik, kurikulum, pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, peran sera masyarakat, pembinaan, pengendalian, pengawasan. Dalam melihat faktor yang mempengaruhi digunakan teori Mazmanian dan Sabatier yang terdiri dari kelompok sasaran, *stakeholder*, badan berwenang, badan pelaksana.. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang telah berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, serta terdapat faktor yang menghambat pelaksanaannya yakni perbedaan jenis ekonomi pada orangtua/wali dari anak berkebutuhan khusus, keterbatasan SDM pada Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), keterbatasan anggaran dari Dinas Pendidikan, serta keterbatasan pengetahuan dan kuantitas guru peserta didik pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif, Disabilitas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang warganya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Sesuai dengan Undang Undang Dasar, tidak ada satupun warga negara yang memiliki keistimewaan tertentu terhadap hukum. Kedudukan penyandang disabilitas di Indonesia setara dengan warga negara lainnya, yang berarti mereka juga memiliki hak yang sama dalam segala aspek, salah satunya adalah pendidikan. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui RPJMN IV tahun 2020-2024 dengan salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.

Pada realitanya masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas tersebut, yaitu :

1. Kelompok penyandang disabilitas di Indonesia masih menduduki presentase terendah dalam Angka Partisipasi Murni

jenjang SD/ sederajat tahun 2022.

2. Masih terdapat ketimpangan presentase penduduk usia 5 tahun keatas menurut partisipasi sekolah pada tahun 2022, yaitu antara kelompok disabilitas yang masih tinggi dalam kategori tidak pernah bersekolah dibandingkan dengan kelompok non disabilitas. Dalam kategori masih bersekolah, presentase kelompok disabilitas juga menunjukkan angka yang lebih rendah daripada kelompok non disabilitas.
3. Masih terdapat ketimpangan presentase anak tidak sekolah dalam rentang usia 7-12 tahun pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa presentase kelompok disabilitas lebih tinggi daripada kelompok non disabilitas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah berupaya untuk menjamin hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan berkualitas jenjang SD/ sederajat melalui implementasi kebijakan pendidikan Inklusif. Kebijakan Pendidikan Inklusi dijelaskan pada Permendiknas No.70

Tahun 2009 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, yang mana diharapkan bahwa pendidikan inklusif dapat memberikan aksesibilitas yang lebih mudah bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan pendidikan. Pada Permendiknas No.70 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa setiap kabupaten/kota harus memenuhi minimal satu satuan pendidikan jenjang SD untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki penyandang disabilitas kurang lebih 400 orang pada tahun 2020 dengan kondisi ketunaan yang beranekaragam. Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Perwal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada satuan pendidikan formal. SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Perwal No.76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang didukung oleh Perda Disabilitas yang sudah disahkan oleh DPRD Kota Semarang pada tahun 2021 mengenai Sekolah Inklusi, yang menjelaskan bahwa semua sekolah harus siap untuk menjadi Sekolah Inklusi dengan harapan untuk memudahkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam bersekolah.

SD Negeri Pekunden Kota Semarang adalah salah satu satuan pendidikan dasar yang menerapkan Pendidikan inklusif di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang ditemukan, yaitu di antaranya:

1. Belum adanya kurikulum khusus bagi peserta didik pendidikan inklusif. Kendala pertama ini peneliti dapatkan informasinya dari data sekunder, yaitu laman SD Negeri Pekunden Kota Semarang yang diperkuat juga dengan hasil penelitian terdahulu yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus atas Pendidikan Inklusi di SD Negeri

Pekunden Semarang menurut Pasal 2 dan 3 Permendikbud No.70/2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa" oleh Aditya Gilang Ramadhan (2020) yang menjelaskan bahwa kurikulum akademik yang diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus belum sesuai dengan yang seharusnya karena masih menggunakan kurikulum umum.

2. Belum adanya sarana dan prasarana khusus ramah difabel. Kendala kedua juga peneliti dapatkan informasinya dari laman SD Negeri Pekunden Kota Semarang, yang diperkuat juga dengan hasil penelitian terdahulu yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus atas Pendidikan Inklusi di SD Negeri Pekunden Semarang menurut Pasal 2 dan 3 Permendikbud No.70/2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa" oleh Aditya Gilang Ramadhan (2020) yang

menjelaskan bahwa kriteria standar sarana dan prasarana SD Negeri Pekunden baru memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana SD Reguler sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendiknas No.24 Tahun 2007.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa implementasi dari Perwal No.76 Tahun 2020 di SD Negeri Pekunden Kota Semarang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dihasilkan sebuah pertanyaan penelitian yaitu “Mengapa implementasi Perwal No.76 Tahun 2020 di SD Negeri Pekunden Kota Semarang belum berjalan sesuai ketentuan?. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut maka peneliti akan meneliti bagaimana proses implementasi Perwal No.76 Tahun 2020 di SD Negeri Pekunden Kota Semarang dan juga faktor-faktor yang menghambatnya. Oleh karena uraian yang telah dijelaskan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Perwal No. 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Perwal No.76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang?

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perwal No.76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang.

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Menurut Kadir (2020:62), Administrasi publik memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Hal ini telah memengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik

yang kini mencakup analisis dan perumusan kebijakan (*policy analysis and formulation*), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (*policy implementation*), serta pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan Publik

James E. Anderson (dalam Sahya Anggara, 2014:35) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor luar pemerintah. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu seperti pendidikan, ekonomi, politik, pertanian, industri, dan pertahanan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting yang terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan (Tachjan, 2006:25). Menurut Abdoellah (2016:57), implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut dirumuskan.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier, terdapat faktor lingkungan yang dapat

mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Perbedaan dalam kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi persepsi mengenai tingkat kepentingan suatu masalah yang akan diatasi melalui kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan bisa menjadi lebih sulit dicapai, terutama jika terdapat perbedaan tingkat keseriusan masalah yang dihadapi (Wahab, 2004:93).

2. Dukungan Publik

Keberhasilan implementasi membutuhkan dukungan penuh dari publik, dan sebaliknya, jika dukungan publik terhambat, maka akan mempersulit upaya untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. (Wahab, 2004:95).

3. Dukungan Badan Berwenang

Lembaga yang bertanggung jawab dapat memberikan dukungan bagi tujuan kebijakan melalui pengawasan dan alokasi sumber daya keuangan. Lembaga dan badan yang dimaksud adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan

controlling terhadap sumber keuangan dari instansi pelaksana (Wahab, 2004:98).

4. Kemampuan Pelaksana

Menurut Subarsono (2013:99), badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Perwal No.76 Tahun 2020

Dalam melihat bagaimana proses implementasi peraturan ini, digunakan beberapa dimensi yang sudah tercantum dalam Perwal No.76 Tahun 2020, di antaranya adalah :

- 1) Peserta Didik, berkenaan dengan kriteria, persyaratan, sistem pembelajaran, dan juga lingkungan pendidikan peserta didik pendidikan inklusif
- 2) Kurikulum, berkenaan dengan jenis kurikulum serta standar penilaian pendidikan inklusif
- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berkenaan dengan kualifikasi dan tugas pendidik pendidikan inklusif
- 4) Sarana dan Prasarana, berkenaan dengan kelengkapan sarana dan prasarana umum maupun khusus pendidikan inklusif.

- 5) Pembiayaan, berkenaan dengan sumber pembiayaan dan alokasi sumber pembiayaan pendidikan inklusif
- 6) Peran Serta Masyarakat, berkenaan dengan kerjasama dengan pihak diluar *stakeholder* pendidikan inklusif serta kerjasama dengan RDRM terkait penanganan psikososial dan rekomendasi
- 7) Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada setiap pelaksana pendidikan inklusif sebagai upaya mencapai tujuan kebijakan

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, SD Negeri Pekunden Kota Semarang sebagai situs penelitian, sedangkan subjek penelitiannya adalah Kepala Sekolah SD Negeri Pekunden Kota Semarang, Guru SD Negeri Pekunden Kota Semarang, Wali Murid Peserta Didik Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, Koordinator Psikolog Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang, & Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian

SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat tekstual dengan sumber data yang dibagi menjadi dua yakni data primer & sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kualitas data yang digunakan adalah Teknik triangulasi.

HASIL DAN ANALISIS

A. Implementasi Perwal No.76 Tahun 2020 di SD Negeri Pekunden Kota Semarang

Proses implementasi kebijakan pada penelitian ini dilihat dari aspek pada dimensi yang ada dalam Perwal No. 76 Tahun 2020, yaitu peserta didik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, peran serta masyarakat, dan pembinaan, pengendalian, pengawasan.

Peserta Didik

Pada penelitian ini, aspek yang dilihat pada dimensi Peserta Didik yang berlandaskan pada BAB IV Perwal No.76 Tahun 2020 yaitu Kriteria, Hak dan Kewajiban Peserta Didik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. SD Negeri Pekunden Kota Semarang

telah melakukan upaya dengan melakukan pengamatan terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan juga menjadi perantara untuk pelaksanaan Asesmen Psikologis bagi anak yang terindikasi berkebutuhan khusus. Peserta didik pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang yang berjumlah 1(satu) siswa dan menduduki kelas 4 tersebut tergolong dalam spesifikasi Lamban Belajar (Slow Learner). Peserta Didik Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang belum mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu Lamban Belajar (Slow Learner) yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan pemahaman berulang, sehingga pendidikan yang diperoleh hanya berbentuk pembelajaran personal oleh guru dengan waktu dan tempat yang sama dengan peserta didik reguler yang lainnya. yang didukung oleh lingkungan pendidikan yang mendukung pembelajaran Peserta Didik Pendidikan Inklusif.

Kurikulum

Pada penelitian ini, aspek yang dilihat pada dimensi Kurikulum berlandaskan pada Perwal No.76 Tahun 2020 yaitu Jenis Kurikulum dan Jenis

Penilaian dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. SD Negeri Pekunden Kota Semarang sebagai salah satu sekolah inklusi telah melakukan salah satu upaya dengan memberikan regulasi khusus terkait penanganan Peserta Didik Pendidikan Inklusif pada kurikulum 2013 yang digunakan. Namun upaya tersebut belum maksimal dikarenakan kurikulum yang digunakan tidak berupa kurikulum khusus, yang berpengaruh dalam kesiapan SD Negeri Pekunden Kota Semarang sebagai sekolah inklusi dalam jangka waktu kedepannya. Dalam aspek penilaian, SD Negeri Pekunden Kota Semarang menggunakan standar penilaian khusus bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang berupa nilai KKM yang kuantitasnya sama dengan Peserta Didik Reguler, namun dengan kualitas yang berbeda.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada penelitian ini, aspek yang dilihat yaitu Jenis Pendidik, Tugas Pendidik di SD Negeri Pekunden Kota Semarang dan Pengadaan Pendidik oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. SD Negeri Pekunden Kota Semarang menerapkan kegiatan belajar mengajar

pada peserta didik pendidikan inklusif oleh pendidik dengan kualifikasi guru yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapan kualifikasi pendidik pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan tidak adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus. Guru yang menangani peserta didik pendidikan inklusif telah melaksanakan koordinasi sebagaimana dijelaskan dalam Perwal No.76 Tahun 2020 yang dibuktikan koordinasi hasil belajar Peserta Didik antara Guru dan Orangtua/Wali murid. Namun masih terdapat juga kendala dalam dimensi ini yaitu belum diberikannya GPK oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang karena terkendala keterbatasan anggaran, sedangkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pengadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dikarenakan adanya kebijakan penghapusan tenaga Non-ASN sehingga pihak Sekolah tidak dapat membuka pendaftaran pekerjaan untuk penambahan Guru Pendamping Khusus (GPK).

Sarana dan Prasarana

Pada penelitian ini, aspek yang dilihat yaitu Sarana dan Prasarana Khusus ramah disabilitas bagi Peserta Didik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Dalam aspek sarana dan prasarana khusus tersedia akses kursi roda dan railing tangga, namun masih terdapat kekurangan dalam kelengkapannya.

Pembiayaan

Pada penelitian ini, aspek yang dilihat yaitu Sumber Pembiayaan dan Pengelolaan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Pembiayaan terkait pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang yang menggunakan sumber yang berasal dari dana BOS untuk biaya operasional. Biaya BOS tersebut dialokasikan pada kebutuhan sarana dan prasarana, kelengkapan, maupun dana Outing Class. Sehingga pengelolaan pembiayaan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang telah memenuhi komponen penggunaan dana BOS yang berlandaskan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.2 Tahun 2022.

Peran Serta Masyarakat

Pada penelitian ini, aspek yang dilihat pada dimensi Peran Serta Masyarakat yang berlandaskan pada Perwal No.76 Tahun 2020 yaitu Penanganan Psikososial dan Rekomendasi, serta aspek kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. SD Negeri Pekunden Kota Semarang telah mengimplementasikan aspek penanganan psikososial dan rekomendasi dengan melibatkan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang dalam hal layanan Asesmen Psikologis, dan juga pemberian psikoedukasi pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersangkutan, Orangtua/Wali dan Guru yang menangani anak tersebut. Kemudian terkait kerjasama, SD Negeri Pekunden Kota Semarang telah melakukan kerjasama dengan beberapa Universitas, tetapi tidak dalam hal pendidikan Inklusif.

Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

Pada penelitian ini, aspek yang dilihat yaitu pembinaan, pengendalian dan juga pengawasan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang.

Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai salah satu stakeholder dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang telah melakukan pembinaan dan pelatihan dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh Guru SD Negeri Pekunden Kota Semarang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus. Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah melakukan monitoring setiap tahunnya dalam rangka pengecekan data maupun sarana dan prasarana terkait pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Evaluasi juga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan bentuk Forum Group Discussion (FGD) bersamaan dengan pembinaan yang bertujuan untuk melihat progress dari peserta didik pendidikan inklusif dalam pembelajaran di SD Negeri Pekunden Kota Semarang.

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang

Proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada penelitian ini juga dilihat dari faktor penghambat,

yaitu Kelompok Sasaran, *Stakeholder*, Badan Berwenang, Badan Pelaksana.

Kelompok Sasaran

Pada penelitian ini aspek yang dilihat dalam dimensi kelompok sasaran adalah jenis perekonomian target sasaran dan persepsi mengenai pentingnya kebijakan, di mana dalam hal ini target sasaran yang dimaksud adalah Orangtua/Wali dari Peserta Didik Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Diketahui bahwa jenis perekonomian dari Orangtua/Wali murid Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terdapat keberagaman, yaitu terdapat kategori ekonomi Pra-Sejahtera dan Sejahtera yang keduanya memiliki perbedaan persepsi mengenai pentingnya Kebijakan Pendidikan Inklusif. Orangtua/Wali dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kategori Pra-Sejahtera dapat memiliki anggapan penting mengenai kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya hambatan pada saat pelaksanaan Asesmen Psikologis terhadap ABK tersebut, karena adanya kemudahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang bagi keluarga Pra-Sejahtera untuk pelaksanaan asesmen psikologis

tersebut. Kemudahan-kemudahan tersebut berupa alur yang mudah dalam Asesmen Psikologis yang dilaksanakan oleh RDRM Kota Semarang yang bersifat tanpa biaya, sedangkan Orangtua/Wali dengan kategori Sejahtera memiliki anggapan kurang penting mengenai kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari adanya hambatan saat akan dilaksanakannya pelaksanaan asesmen psikologis terhadap ABK tersebut. Hal ini karena adanya peraturan prioritas bagi keluarga Pra-Sejahtera dalam pelaksanaan asesmen psikologis oleh RDRM Kota Semarang sehingga Orangtua/Wali dalam kategori Sejahtera harus melaksanakan Asesmen Psikologis untuk ABK yang bersangkutan secara mandiri. Namun pada realitanya, kesadaran Orangtua/Wali yang bersangkutan belum terlihat dari tidak dilaksanakannya Asesmen Psikologis secara mandiri tersebut.

Stakeholder

Pada penelitian ini aspek yang dilihat dalam dimensi *stakeholder* adalah kendala yang dimiliki oleh *stakeholder*, dimana dalam hal ini *stakeholder* yang dimaksud adalah lembaga yang

bekerjasama dengan SD Negeri Pekunden Kota Semarang terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang. diketahui bahwa terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada RDRM Kota Semarang dalam memberikan layanan psikologis bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Keterbatasan SDM tersebut menyebabkan antrean yang cukup panjang dalam pelaksanaan Asesmen Psikologis sehingga terjadinya penundaan dalam Asesmen Psikologis tersebut menyebabkan penanganan khusus pendidikan inklusif yang didasari oleh hasil pemeriksaan psikologis di SD Negeri Pekunden Kota Semarang yang juga tertunda.

Badan Berwenang

Pada penelitian ini aspek yang dilihat dalam dimensi Badan Berwenang adalah kendala yang dimiliki oleh badan terhadap kebijakan, di mana dalam hal ini badan berwenang yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. Terjadinya *refocusing* anggaran akibat adanya Pandemi Covid-19 pada Dinas Pendidikan Kota Semarang mengakibatkan adanya keterbatasan anggaran terkait

kepentingan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. *Refocusing* anggaran tersebut mengakibatkan tertundanya penambahan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, di mana GPK merupakan salah satu syarat dari kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Badan Pelaksana

Pada penelitian ini aspek yang dilihat dalam dimensi Badan Pelaksana adalah kendala yang dimiliki oleh SD Negeri Pekunden Kota Semarang dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dalam hal ini SD Negeri Pekunden Kota Semarang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih memiliki kendala, yaitu berupa ketidakfokusan dan keterbatasan pengetahuan dalam penanganan peserta didik pendidikan inklusif yang disebabkan oleh beberapa hal. Guru yang menangani peserta didik pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penanganan khusus sehingga penanganan hanya mengacu dari rekomendasi yang diberikan oleh RDRM Kota Semarang. Selanjutnya, kekurangan Guru Pembimbing Khusus

(GPK) maupun Shadow Teacher dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang mengakibatkan ketidakfokusan guru yang menangani peserta didik pendidikan inklusif karena Guru tersebut merangkap sebagai guru kelas sehingga fokusnya terbagi pada puluhan anak yang berada dalam satu kelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada fenomena Implementasi Perwal No.76 Tahun 2020 di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, yaitu implementasi Perwal No.76 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti seperti aspek hak dan kewajiban peserta didik, jenis kurikulum, aspek kualifikasi pendidik, aspek kelengkapan sarana dan prasarana khusus, dan juga aspek kerjasama dengan pihak diluar stakeholder pendidikan inklusif. Namun terdapat beberapa aspek yang telah sesuai dengan ketentuan. seperti pada aspek standar penilaian, aspek tugas pendidik, aspek kelengkapan sarana dan prasarana umum, dimensi pembiayaan, aspek

kerjasama dengan RDRM, dimensi pembinaan, pengendalian, pengawasan.

Terdapat juga faktor yang menghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, yaitu perbedaan jenis perekonomian Orangtua/Wali dari ABK di SD Negeri Pekunden Kota Semarang yaitu kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera dapat menyebabkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan Asesmen Psikologis sebagai syarat dari penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, keterbatasan SDM pada RDRM Kota Semarang dalam pelaksanaan asesmen psikologis menyebabkan penundaan penanganan khusus pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, keterbatasan anggaran dari Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan inklusif disebabkan oleh refocusing Anggaran akibat adanya Pandemi Covid-19. Kendala tersebut menyebabkan penundaan penambahan Guru Pembimbing Khusus (GPK) sebagai salah satu syarat dari kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, ditemukan juga keterbatasan pengetahuan dan juga kuantitas guru

yang menangani peserta didik pendidikan inklusif yang menyebabkan kurang maksimalnya penanganan khusus bagi peserta didik pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan agar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang menjadi lebih baik untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait tidak adanya Kurikulum Khusus Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, Kurikulum Khusus bagi Peserta Didik Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif perlu segera direalisasikan.
2. Dalam Rangka mengatasi permasalahan terkait tidak lengkapnya sarana dan prasarana khusus ramah difabel bagi peserta didik pendidikan inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

yang ramah difabel perlu dilakukan.

3. Dalam mengatasi permasalahan belum tersedianya GPK yang dapat menyebabkan kurang maksimalnya penanganan ABK di SD Negeri Pekunden Kota Semarang, *Shadow Teacher* perlu dipersiapkan oleh SD Negeri Pekunden Kota Semarang untuk menggantikan peran Guru Pembimbing Khusus (GPK).
4. Dalam rangka mengatasi permasalahan keterbatasan SDM untuk pelayanan asesmen psikologis yang menyebabkan tertundanya penanganan khusus peserta didik pendidikan inklusif, peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Rumah Duta Revolusi Mental sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan perlu direalisasikan.
5. Dalam rangka mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menyebabkan tidak dikirimkannya Guru Pembimbing Khusus (GPK) dari Dinas Pendidikan bagi sekolah

inklusi, peningkatan prioritas anggaran untuk Kebijakan Pendidikan Inklusif perlu direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, A.Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan 1. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Cetakan 1. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Agustina, R., dkk. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. BPS RI.
- Irdamurni. (2019). *Pendidikan Inklusif: Solusi dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Cetakan 1. Jakarta: Perdanamedia Group.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik: dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. Medan: CV Dharma Persada Dharmasraya.
- Karyana, A. (2017). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Cetakan 36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Cetakan 9. Bandung: CV. Alfabeta.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Cetakan 5. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan 1. Bandung: APII Bandung.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan*

Pemerintahan Daerah. Cetakan 1: CV. Alfabeta.

Wahab, S. (2004). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Cetakan 2. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Adawiyah, R., Aini, N., & Lestari, W. M. (2022). Studi Kasus Peran *Shadow Teacher* Pada Blended Learning Di SDI Al-Chusnaini Klopsepuluh Sukodono. *Lintang Songso: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 73–79.
- Asmoro, S.G. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 2507(February), 1–9.
- Ayibah, G., Andari, S. (2022). Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Gayungan II/423 Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(3), 566–574.
- Baharuddin, B., & Saidang, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SDN No. 39 Cakke. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 189–204. <https://doi.org/10.33487/edumaspu1.v4i2.717>.
- Fedulova, I., et al. (2019). *Inclusive Education as a Basis for Sustainable Development of Society*. *Journal of Social Studies Education Research*, 10(3), 118–135.
- Fernando, R., Marom, A. (2020). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. *Scholar.Archive.Org*, 11, 146–160.
- Grace Olivia Simangunsong. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Pendidikan Sekolah Inklusif di Kota Semarang (Studi Kasus di

- SMP Negeri 5 Semarang). *NASPA Journal*, 5(4), 1–13.
- Izzah, A.N.L. (2012). Identifikasi Siswa Berkebutuhan Khusus dan Pelayanan Sekolah Inklusif di Kecamatan Kota Blora. 3(1), 229–237.
- Khakim, A. Al, Prakosha, D., & Himawanto, D. A. (2017). Aksesibilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Lingkup Pendidikan Sekolah Inklusi di Karisidenan Surakarta. 4(1), 16–18.
- Mayya, M. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), 108–117. <https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19853>
- Munajah, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Ramadhan, A.G. (2020). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus atas Pendidikan Inklusi di SD Negeri Pekunden Semarang Menurut Pasal 2 dan 3 Permendikbud No.70/2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Other thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Sasongko, D. (2017). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Other thesis, Untag Surabaya.
- Sharma, U., et al. (2019). *Addressing Barriers to Implementing Inclusive Education in the Pacific*, *International Journal of Inclusive Education*, 23:1, 65-78, DOI: 10.1080/13603116.2018.1514751
- Sopianti, Y. (2022). Implementasi Peran DP3AP2KB Provinsi NTB dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa. 8.5.2017, 1–50.
- Suwito, N.B.P.J. (2016). Pola dan Kadar Ketajaman Argumen Paragraf-Paragraf Argumentasi Bagian Pembahasan Artikel Jurnal Terakreditasi Bidang Ekonomi Tahun 2013. 1–118.
- Taufik, A. N., & Rahaju, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Mewujudkan Kesetaraan Belajar Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat Sma Di Surabaya. *Publika*, 9(3), 139–154. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p139-154>
- Website
- Disdik.semarangkota.go.id. (2023). Profil Dinas Pendidikan Kota Semarang. <https://disdik.semarangkota.go.id/> Diakses pada 31 Januari 2023.
- Rdrm.semarangkota.go.id. (2023). Profil Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang. <https://rdrm.semarangkota.go.id/web/>. Diakses pada 31 Januari 2023.
- Sdnpekunden.dikdas.semarang, (2022). Profil SD Negeri Pekunden Kota Semarang.

<http://sdnpekunden.dikdas.semarangkota.go.id/>. Diakses pada 19 April 2022.

Wartaguru.id. (2022). Semua Sekolah di Kota Semarang Dipersiapkan untuk jadi Sekolah Inklusi. <https://wartaguru.id/semua-sekolah-di-kota-semarang-dipersiapkan-untuk-jadi-sekolah-inklusi/>. Diakses pada 20 Februari 2023

Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang

Regulasi

Kemendikbud. (2016). *Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia number 24 year 2016 on core and basic competencies in primary and secondary school*. 2025(971).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat istimewa

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah